



## Analisis Kesesuaian Praktik Akuntansi Ijarah Dengan PSAK 107

(Studi Kasus Lembaga Keuangan Syariah)

Mela Desiyanti <sup>1\*</sup>, Fahman Daffa Haidar <sup>2</sup>, Rusda Diana <sup>3</sup>, M Faqhi Firdaus <sup>4</sup>

Mukhlisshotul Jannah <sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email : [Melldesiyanti51@gmail.com](mailto:Melldesiyanti51@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [daffahaidarfahman@gmail.com](mailto:daffahaidarfahman@gmail.com) <sup>2</sup>, [rusdadiana67@gmail.com](mailto:rusdadiana67@gmail.com) <sup>3</sup>,  
[gantengfaqhi@gmail.com](mailto:gantengfaqhi@gmail.com) <sup>4</sup>, [mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id](mailto:mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id) <sup>5</sup>

**Abstract.** *One type of contract that is very important for the operations of Islamic financial institutions, especially for benefit-based services such as multi-service financing and gold pawnbroking. However, in its application, several problems continue to arise. The most prominent is the incompatibility with Financial Accounting Standards (PSAK) 107 and other Islamic accounting standards in terms of recording and disclosing ijarah transactions. This condition can cause the financial statements of Islamic financial institutions to be less transparent and accountable. Therefore, this study aims to examine how ijarah contracts are used and to what extent the application of ijarah accounting helps Islamic financial institutions become more financially transparent. The research was conducted by reviewing relevant literature, including the provisions of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), PSAK 107, and the fatwa of the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board (DSN-MUI). The study shows that the proper use of ijarah accounting, which includes the recognition of ujarah income, the recording of asset gains, and the consistent disclosure of costs, can increase information transparency and stakeholder confidence in financial reports.*

**Keywords:** *Financial Transparency; Ijarah; Islamic Financial Institutions; PSAK 107; Sharia Accounting.*

**Abstract.** Salah satu jenis kontrak yang sangat penting untuk operasi lembaga keuangan syariah, terutama untuk layanan berbasis sewa manfaat seperti pembiayaan multijasa dan gadai emas. Namun, dalam penerapannya, beberapa masalah terus muncul. Yang paling menonjol adalah ketidaksesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 dan standar akuntansi syariah lainnya dalam hal pencatatan dan pengungkapan transaksi ijarah. Kondisi ini dapat menyebabkan laporan keuangan lembaga keuangan syariah menjadi kurang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akad ijarah digunakan dan sejauh mana penerapan akuntansi ijarah membantu lembaga keuangan syariah menjadi lebih transparan secara keuangan. Penelitian dilakukan dengan meninjau literatur yang relevan, termasuk Ketentuan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), PSAK 107, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kajian menunjukkan bahwa penggunaan akuntansi ijarah yang tepat, yang mencakup pengakuan pendapatan ujarah, pencatatan keuntungan aset, dan pengungkapan biaya secara konsisten, dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan.

**Kata Kunci:** Akuntansi Syariah; Ijarah; Lembaga Keuangan; PSAK 107; Transparansi Keuangan.

### 1. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan Syariah di Indonesia berkembang pesat seiring bertambahnya kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuk akad yang paling sering digunakan Adalah ijarah atau sewa menyewa, yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional Lembaga keuangan non-bank seperti pegadaian syariah. Pegadaian Syariah sebagai Lembaga non-bank memiliki peran penting dalam menyediakan produk berbasis ijarah, khususnya pada layanan gadai emas syariah. (Samudra et al., 2023). Pengakuan, pengukuran, dan penyajian harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

PSAK 107 dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dalam akuntansi syariah. (Rokhim & Pribadi, 2020). Masih ditemukan adanya perbedaan interpretasi, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap PSAK 107, serta kelemahan sistem pencatatan yang menyebabkan laporan keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi transaksi yang sebenarnya. Ketidaksesuaian ini dapat menurunkan kualitas informasi keuangan, melemahkan akuntabilitas, dan berdampak pada kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Padahal, Lembaga yang telah menerapkan PSAK 107 secara telah terbukti mampu meningkatkan kualitas laporan, memperjelas pengakuan ujah, serta dapat memperbaiki proses pengungkapan manfaat dan biaya yang berkaitan dengan transaksi ijarah.

Kondisi tersebut menjadi alasan penting perlunya penelitian yang secara khusus mengkaji kesesuaian praktik akuntansi ijarah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107. Akad ijarah sebagai salah satu instrumen utama dalam lembaga keuangan syariah menuntut penerapan akuntansi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku. Ketidaksesuaian antara praktik dan standar berpotensi menurunkan tingkat transparansi serta mengurangi keandalan informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan (Harahap, 2011; IAI, 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana praktik akuntansi ijarah diterapkan pada lembaga keuangan syariah, sejauh mana implementasinya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107, serta mengidentifikasi kendala yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara konsep teoritis dan praktik di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman sumber daya manusia, kebijakan internal lembaga, serta sistem pencatatan akuntansi yang beragam menjadi faktor utama munculnya ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi syariah (Hameed, 2009; Antonio, 2018).

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik dalam implementasi akad ijarah, seperti pengakuan pendapatan ujah yang belum seragam, keterbatasan detail dalam pengungkapan akad, serta variasi metode pencatatan antar lembaga keuangan syariah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi ijarah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam standar akuntansi syariah dan ketentuan AAOIFI (AAOIFI, 2015).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap PSAK 107, sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi lembaga keuangan dan regulator dalam melakukan perbaikan kebijakan dan praktik. Implementasi akuntansi ijarah yang konsisten dan sesuai standar

diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Akad Ijarah**

Ijarah berasal dari istilah Bahasa arab, al-ajru, yang berarti kompensasi atau penggantian (al-iwadhu). Dalam kerangka hukum Syariah, al-ijarah dipahami sebagai bentuk perjanjian yang memungkinkan seseorang mendapatkan imbalan atau manfaat melalui penggantian. Ijarah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan hak penggunaan (manfaat) pada suatu asset atau layanan kepada pihak lain selama periode tertentu, dengan imbalan sewa. Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah, kepemilikan barang tetap berada pada pemilik, sedangkan hak guna untuk memanfaatkan barang tersebut dialihkan sementara dari pemberi sewa kepada penyewa.. (Suci et al., 2023)

Dalam perspektif ekonomi Islam, ijarah dipahami sebagai akad yang memindahkan hak pemanfaatan suatu barang atau jasa kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa ujarah, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pada praktiknya, lembaga keuangan syariah memanfaatkan akad ini dalam berbagai layanan, seperti pembiayaan multijasa, aktivitas sewa guna usaha, hingga produk gadai berbasis syariah. Oleh karena itu, aspek fikih (kejelasan objek, jangka waktu, hak, dan kewajiban) harus bersinergi dengan akuntansi agar substansi transaksi tercermin dengan benar dalam laporan keuangan. Studi empiris dan tinjauan pustaka nasional menunjukkan bahwa pemahaman konsep ijarah dan penerapannya dalam perlakuan akuntansi merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa transaksi ijarah bebas dari unsur gharar dan dapat dipertanggungjawabkan secara finansial (Latifah et al., 2022).

PSAK 107 mengatur penerapan Akuntansi agar tercipta sistem ekonomi sehat mulai dari akar atau entitas kecil dan menengah seperti BMT berpotensi besar menjadi penggerak penting dalam mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. (Rokhim & Pribadi, 2020). PSAK 107 menyediakan kerangka kerja yang berprinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah di Indonesia sehingga pendapatan ujarah, aset ijarah, dan piutang terkait diakui dan diungkapkan secara konsisten. Revisi dan penjelasan teknis PSAK 107 mendorong perlunya pemisahan elemen operasional dan, jika relevan, elemen pengalihan manfaat/kepemilikan agar pengguna laporan dapat memahami aliran manfaat, eksposur risiko, dan jumlah kompensasi secara lebih transparan. Tinjauan dokumen standar dan studi aplikasi menunjukkan bahwa keberadaan PSAK 107 penting untuk menyelaraskan praktik akuntansi

ijarah lintas lembaga, tetapi implementasinya mengharuskan entitas untuk beradaptasi dengan berbagai variasi produk ijarah (Standar et al., 2020).

### **Transparansi akad ijarah**

Kaitan antara penerapan akuntansi ijarah dan transparansi pelaporan keuangan telah dikonfirmasi dalam literatur lokal yang mengkaji ijarah multi-jasa dan produk gadai syariah: ketika pengakuan pendapatan, pemisahan aset, dan pengungkapan kontrak dilakukan sesuai dengan PSAK 107, kualitas informasi keuangan meningkat, sehingga mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Sebaliknya, kelemahan dalam pengungkapan seperti tidak mencantumkan struktur ujarah, kewajiban pemeliharaan, atau ketentuan transfer manfaat memicu ketidakpastian bagi pengguna laporan. Penelitian empiris dalam konteks Indonesia menekankan bahwa transparansi bukan hanya tentang kepatuhan formal tetapi juga kualitas dokumentasi dan pengungkapan informasi operasional lembaga (Dewi, 2022).

### **Studi Implementasi Ijarah di Lembaga Keuangan Syariah: Temuan & Kesesuaian dengan PSAK 107**

Sejumlah studi lapangan tentang lembaga perbankan Islam menunjukkan tingkat kesesuaian yang bervariasi terhadap ketentuan PSAK 107 tentang praktik akuntansi ijarah. Penelitian yang mengkaji laporan perbankan Islam dan laporan tahunan menunjukkan bahwa aspek pengakuan pendapatan ujarah secara umum sudah mulai mengacu pada PSAK 107, tetapi dalam aspek penyajian dan penutupan rincian ijarah (misalnya, perluasan komponen kontrak biaya, jangka waktu, dan perlakuan terhadap objek sewa) masih terdapat banyak kelemahan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara standar dan praktik. Studi-studi lokal ini memberikan bukti empiris bahwa kepatuhan parsial terhadap PSAK 107 masih umum terjadi di perbankan Islam (Ekuitas et al., 2023).

Di lembaga pembiayaan syariah Al-Ijarah Indonesia Finance Samarinda, penelitian menemukan bahwa praktik akuntansi ijarah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107—artinya beberapa aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan belum sepenuhnya terpenuhi.

Di lembaga pembiayaan syariah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, penelitian menunjukkan bahwa setelah mengacu pada PSAK 107, pembiayaan ijarah berdampak pada profitabilitas; artinya, penerapan pembiayaan ijarah yang tepat dapat mendukung kinerja keuangan lembaga (Wijayanti & Sundarta, 2024).

Studi kasus lembaga non-bank (misalnya, pembiayaan syariah/pegadaian) menunjukkan bahwa meskipun pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107, aspek penyajian, pengungkapan memang kurang optimal. Misalnya, laporan ijarah tidak dipisahkan dengan jelas atau kurang detail dalam pengungkapan akad (Nazri & Vonna, 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode tinjauan pustaka, sehingga seluruh data yang dianalisis bersumber dari literatur tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Referensi yang dikaji meliputi jurnal ilmiah, buku teks akuntansi syariah, penelitian sebelumnya, serta dokumen regulasi seperti PSAK 107 dan ketentuan AAOIFI yang menjelaskan prinsip akuntansi ijarah. Subjek penelitian adalah berbagai karya ilmiah yang membahas penerapan akad ijarah, sedangkan sampelnya dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pemahaman mengenai praktik akuntansi ijarah di lembaga keuangan syariah.

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menelaah setiap sumber, mencatat informasi penting, serta mengelompokkan temuan berdasarkan tema seperti konsep ijarah, prinsip akuntansi syariah, dan penerapan PSAK 107. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan isi literatur untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta kendala yang muncul dalam praktik akuntansi ijarah. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara praktik ijarah di lembaga keuangan syariah dan standar PSAK 107.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil telaah dari berbagai penelitian, termasuk jurnal ilmiah, PSAK 107, dan studi tentang penerapan akad ijarah di lembaga keuangan syariah, menunjukkan bahwa praktik akuntansi ijarah di Indonesia sebenarnya telah berkembang cukup baik. Banyak lembaga keuangan syariah telah mulai mematuhi PSAK 107, khususnya mengenai pengakuan pendapatan ujarah, yang dicatat berdasarkan masa manfaat (basis akrual). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang cara mencatat pendapatan ijarah secara umum cukup baik dan mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat. Namun, studi ini menemukan bahwa masih terdapat perbedaan dalam beberapa aspek lain, seperti pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Kondisi ini khususnya terlihat pada lembaga non-bank seperti Pegadaian Syariah dan beberapa BMT dan BPRS.

Dalam praktiknya, beberapa lembaga masih menghadapi tantangan dalam menentukan nilai manfaat atau biaya pemeliharaan aset ijarah. Banyak lembaga tidak memiliki metode yang jelas untuk menilai aset ijarah, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi transaksi yang sebenarnya. Permasalahan juga masih terdapat dalam penyajian laporan, seperti kurangnya pemisahan yang jelas antara pendapatan ujarah dari pendapatan lainnya, sehingga menyulitkan para pihak untuk menganalisis kinerja ijarah secara terpisah. Lebih lanjut, banyak laporan keuangan tidak menjelaskan secara lengkap, seperti detail akad, durasinya, struktur tarif ujarah, atau siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara aset ijarah. Kurangnya detail ini membuat laporan keuangan kurang transparan dan dapat menimbulkan kesalahpahaman antara lembaga dan nasabah.

Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa ketidakselarasan dalam penerapan PSAK 107 dipengaruhi oleh berbagai penyebab. Salah satu penyebab yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman para pelaksana atau sumber daya manusia terhadap standar akuntansi syariah, terutama ketentuan yang tercantum dalam PSAK 107. Akibatnya, setiap lembaga, bahkan setiap cabang, dapat menerapkan standar ini dengan cara yang berbeda-beda. Lebih lanjut, sistem pencatatan keuangan yang digunakan setiap lembaga bervariasi, sehingga mengakibatkan pelaporan yang tidak konsisten. Beberapa lembaga juga tidak memiliki dokumentasi kontrak yang lengkap, sehingga informasi penting terkait ijarah tidak tercatat dengan baik dan akhirnya tidak muncul dalam laporan keuangan.

Meskipun berbagai kekurangan masih ditemukan, penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga yang sepenuhnya menerapkan PSAK 107 mampu menghasilkan Laporan Keuangan yang jauh lebih jelas dan transparan. Laporan yang disusun dengan baik tidak hanya memudahkan evaluasi auditor dan regulator, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik karena informasi yang disajikan lebih transparan dan mudah dipahami. Lebih lanjut, penerapan standar yang konsisten membantu lembaga memahami kinerja produk ijarah secara lebih objektif, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan pencatatan atau masalah antara lembaga dan nasabah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi ijarah di Indonesia memang telah bergerak menuju kepatuhan terhadap PSAK 107, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar, lembaga keuangan Islam perlu memperkuat kompetensi sumber daya manusia, menstandarisasi sistem pencatatan, dan melengkapi dokumentasi akad agar semua informasi yang dibutuhkan dapat dicatat dan dilaporkan secara akurat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan

kualitas laporan keuangan, memperkuat transparansi, dan mendukung perkembangan lembaga keuangan Islam di masa yang akan datang.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi ijarah di berbagai lembaga keuangan Islam telah berjalan cukup baik, terutama dalam pengakuan pendapatan ujarah yang umumnya dicatat berdasarkan masa manfaat sesuai dengan prinsip akuntansi Islam. Namun, kualitas pencatatan, pengukuran manfaat, dan dokumentasi akad masih bervariasi antar lembaga sehingga tidak semua praktik akuntansi ijarah dilakukan secara seragam. Dalam hal kepatuhan terhadap PSAK 107, penelitian menemukan bahwa beberapa lembaga telah menerapkan standar dengan baik, terutama dalam aspek pengakuan dan beberapa pengukuran, tetapi banyak Lembaga terutama pegadaian syariah, BMT, dan BPRS masih belum sepenuhnya mematuhi persyaratan penyajian dan pengungkapan, seperti pemisahan pendapatan ujarah, rincian objek ijarah, struktur biaya, dan hak serta kewajiban para pihak.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK 107 masih bersifat parsial. Kendala utama dalam penerapan PSAK 107 antara lain kurangnya pemahaman standar akuntansi syariah di kalangan sumber daya manusia, perbedaan sistem pencatatan yang menyebabkan pelaporan tidak konsisten, lemahnya pengawasan internal, dan ketidaklengkapan dokumentasi akad yang mengakibatkan informasi penting tidak tercatat dan muncul dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi ijarah memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Namun, optimalisasi penerapan PSAK 107 masih perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, standarisasi sistem pencatatan, dan perbaikan administrasi lembaga keuangan syariah.

### **Saran**

#### **Untuk Lembaga Keuangan Syariah**

Lebih meningkatkan pengetahuan Sumber daya manusia tentang PSAK 107, Menstandarisasi sistem pencatatan agar pengakuan serta pengungkapan ijarah lebih konsisten, serta memperbaiki dan memperkuat pengawasan internal untuk memastikan seluruh proses telah sesuai standar PSAK 107

### **Untuk Regulator**

Diharapkan menyediakan pedoman tentang PSAK 107 yang lebih aplikasi, memperluas sosialisasi, sertifikasi akuntansi syariah, serta meningkatkan pengawasan tentang standar PSAK 107.

### **Untuk Peneliti Selanjutnya**

Disarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan studi lapangan secara langsung untuk memperoleh data yang lebih empiris terkait Praktik Akuntansi Ijarah dan juga Menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh penerapan PSAK 107 terhadap kinerja keuangan maupun tingkat transparansi lembaga. Kajian mengenai digitalisasi sistem akuntansi ijarah, serta perbandingan dengan standar internasional seperti AAOIFI juga dapat menjadi arah penelitian baru untuk memperkaya literatur dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dosen pengampu mata kuliah atas segala arahan dan bimbingan yang konstruktif sepanjang proses penyusunan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota kelompok atas semangat kerja sama serta kontribusi aktif dalam tugas ini.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2015). Shari'ah standards. AAOIFI.
- Antonio, M. S. (2018). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Dewi, K. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon*. 1(1), 49–62.
- Ekuitas, S., Faruq, M. Al, & Wahyuni, N. (2023). *Implementasi PSAK No . 107 tentang Ijarah pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah*. 5(1), 39–48. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3721>
- Harahap, S. S. (2011). Teori akuntansi syariah. RajaGrafindo Persada.
- Hameed, S. (2009). Accounting and auditing for Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 59–73.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 107: Akuntansi ijarah. IAI



- Latifah, E., Abdullah, R., & Kendari, U. M. (2022). *AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA ( IJARAH )*. 1(02), 82–98.
- Nazri, C. K., & Vonna, S. M. (2024). *Implementation Analysis of PSAK ( Financial Accounting Standard ) No . 107 at Meulaboh Branch Pawnshop Syariah*. 05(01), 119–133.
- Rokhim, A. A., & Pribadi, R. M. (2020). Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT AL-FATH IKMI cabang Legoso, kota Tangerang Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 9(1), 76–85.
- Samudra, L. A., Haq, S. W. S., Firdaus, A. U. E., Pratama, F. A. B., Ardhanisa, W., Dewi, K. M., & Izza, A. S. N. (2023). Analisis Pelaksanaan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(2), 177–204. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.352>
- Standar, D., Syariah, A., & Indonesia, I. A. (2020). *Akuntansi ijarah*. September.
- Suci, T., Daud, N., & Handayani, T. (2023). Analisis Sistem Pemberlakuan Akad Ijarah pada Porduk Rahn di Pegadaian Syariah. *Jurnal "Mahasiswa Akuntansi"*, 2(2), 231–239.
- Wijayanti, P., & Sundarta, M. I. (2024). *Implementation of PSAK 107 and the Effect of Ijarah Financing on the Profitability of BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Before and After the Covid-19 Pandemic Period*. 12(1), 14–19.